

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL di D.I YOGYAKARTA TAHUN 2012-2016

Riska Rahmawati

Alumnus Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

Achmad Tjahjono

*Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
email: cahyoww@yahoo.co.id*

Abstract

This study aims to determine the effect of Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Funds, Special Allocation Funds on the allocation of Capital Expenditures in DI Yogyakarta Region consisting of five Regencies / Cities for the period of 2012-2016. This study is analyzing the variable X against variable Y. Design The study was compiled based on APBD data in the Realization of DI Yogyakarta Regional Revenues and Expenditures in 2012-2016 taken from BPS DI Yogyakarta with a sample data on Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Capital Expenditures. The variables used are Local Tax (X1), Regional Retribution (X2), General Allocation Fund (X3), Special Allocation Fund (X4), and Capital Expenditure (Y). The analysis for testing in this study used SPSS.20, the techniques used were Multiple Regression Analysis, T Test, F Test, and Determination Coefficient Test. The results of this study indicate that partially Regional Levies and Special Allocation Funds do not have a significant effect on Capital Expenditures, while Regional Taxes and Special Allocation Funds have an influence on Capital Expenditures, simultaneously Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Funds, and Allocation Funds Specifically has a significant influence on Capital Expenditures. The magnitude of the influence of Regional Taxes, Regional Retribusi, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Capital Expenditures is 77.8% while the remaining 22.2% is explained by other factors.

Keywords: *Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Capital Expenditures*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk alokasi belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya

terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang sangat kuat serta mampu berkembang atau tidak tergantung pada cara mengelola keuangannya. Asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada produktivitasnya yang semakin meningkat. Adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Bertambahnya Belanja Modal di suatu daerah maka akan menambah asset tetap di suatu daerah tersebut yang akan terus meningkatkan produktivitas masyarakat dan tentu akan lebih banyak menarik investor yang akan meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. PAD dan Dana Perimbangan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD.

Berdasarkan UU NO 32 Tahun 2004 bahwa pembagian dan pembentukan wilayah di NKRI adalah otonom. Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah pusat untuk dapat mengatur daerahnya secara mandiri baik dari segi keuangan maupun non keuangan. Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD),

dengan peningkatan PAD diharapkan mampu meningkatkan asset pada belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik akan tetapi yang terjadi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan alokasi belanja modal yang signifikan, sehingga asset tetap yang dimiliki suatu daerah tidak meningkat secara maksimal disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah tersebut banyak terserap untuk membiayai belanja lainnya.

Kebijakan Daerah didukung juga oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pengalihan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Realisasi Pendapatan Daerah dalam sampel penelitian ini wilayah D.I Yogyakarta tahun 2012-2016 dalam lingkup pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan pengalokasiannya terhadap alokasi Belanja Modal.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai belanja modal antara lain penelitian (Wahyudi dan Handayani, 2015) menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, penelitian (Lestari, 2015) menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan penelitian (Sulistyowati,2011) juga menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat (1), Belanja Modal adalah anggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan bangunan, dan aset tetap lainnya.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Pengadaan/pemeliharaan/aset dikatakan sebagai Belanja Modal apabila pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/ bertambahnya massa manfaat/ umur ekonomis asset berkenaan. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset, memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara, dan pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/ dipasarkan kepada masyarakat

/Pemda/etnis lain di luar Pemerintah Pusat (No.127/PMK.02/2015).

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah terbesar. Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adanya wewenang daerah untuk memungut pajak daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah agar dapat dipungut secara efektif dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan atau pribadi. Jenis retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jenis usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Berbeda dengan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, retribusi

daerah dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Retribusi daerah adalah bagian dari Pendapatan asli daerah terbesar kedua setelah pajak daerah yang besaran nominalnya ditentukan oleh masing-masing daerah.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum memiliki tujuan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah (Wandira, 2013).

Dana Alokasi Khusus

Dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang No 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti, kebutuhan kawasan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, dll. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

Besarnya Dana Alokasi Khusus ditentukan dengan dasar Undang-Undang oleh Pemerintah Pusat yang dirumuskan oleh para Menteri yang bersangkutan berdasarkan perhitungan Indeks dengan melihat kemampuan keuangan daerah, melihat letak wilayah dan kebutuhan suatu daerah.

Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori diatas kerangka penelitian disajikan pada gambar 1.

Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal


Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembangunan daerah. Menurut Sianturi (2010), terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD sejalan dengan Lestari (2015), Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, dan juga menurut penelitian Sulistyowati (2011), menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dinyatakan sebagai berikut :

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan

Gambar 1 :
Kerangka Penelitian



meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Wahyudi dan Handayani (2015), retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Menurut Sulistyowati (2011), kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor Retribusi Daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah dapat dialokasikan untuk belanja modal. Besarnya Dana Alokasi Umum dapat menambah pendapatan daerah. Menurut penelitian Sulistyowati (2011), menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan

terhadap alokasi Belanja Modal. Penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007), menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sejalan dengan penelitian Wahyudi dan Handayani (2015), DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan dalam penelitian Lestari (2015), juga menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dari prioritas nasional seperti: pendidikan, kesehatan, dll. Menurut penelitian Wahyudi dan Handayani

(2015), menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dalam penelitian Lestari (2015), DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dalam penelitian Yunistin, Julie, dan Winston (2016), DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sejalan dengan penelitian Tuasikal (2008) juga menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Belanja Modal merupakan salah satu jenis Belanja Langsung dalam APBN/APBD. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011), tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Handayani (2015), menyatakan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, dan menurut penelitian Lestari (2015), secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Landasan teori di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif yang termuat dalam Laporan Statistik Keuangan Daerah dengan sampel data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal sebagai variabel terikat (Y) atau variabel *Dependent* data yang digunakan adalah Belanja Modal dan sebagai variabel bebas atau variabel *Independent* Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3), dan Dana Alokasi Khusus (X4) yang semua datanya diambil di Badan Pusat Statistik Wilayah D.I Yogyakarta Tahun 2012-2016.

Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi yaitu mencatat dan mengcopy data Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Wilayah D.I Yogyakarta tahun 2012-2016 yang termuat dalam Buku Laporan Statistik Keuangan Daerah yang di ambil dari BPS D.I Yogyakarta.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dengan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda berikut ini :

$$Y = \alpha + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

b = Slope atau Koefisien Regresi

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

X3 = Dana Alokasi Umum

X4 = Dana Alokasi Khusus

e = *Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan syarat sebelum dilakukannya analisis regresi linier berganda dan data yang diuji harus berdistribusi normal.

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linier variabel Independen dan variabel Dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas menggunakan *normal probability plot* terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta menyebar mengikuti garis diagonal hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

**Gambar 1
Probability Plot**



Uji normalitas dengan metode *kolmogorov smirnov* dengan melihat pada hasil output SPSS pada nilai signifikan jika nilai yang dihasilkan > 0,05 maka data berdistribusi normal.

Hasil output uji di atas menunjukkan bahwa nilai Absolute 0,104 dengan signifikasi 0,950 lebih besar dari signifikasi 0,05 maka data berdistribusi normal.

Tabel 1
Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		25
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1E-7
	Std. Deviation	93209840,59988952
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,104
	Negative	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		,519
Asymp. Sig. (2-tailed)		,950

Sumber : data diolah SPSS. 20

Uji Multikoleniaritas

Uji Multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi Multikoleniaritas. Pada hasil uji statistik nilai *Tolerance* lebih dari 0,01 dan nilai *VIF* kurang dari 10,00, hal ini berarti kelima variabel tersebut tidak ada hubungan multikoleniaritas. Uji Statistik Multikoleniaritas disajikan pada tabel 2.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang terjadi antara residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hasil *Run Test* menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yang berarti Hipotesis nol gagal ditolak maka data yang di uji dengan *Run Test* tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang di uji. Uji Statistik Autokorelasi disajikan pada tabel 3.

Tabel 2 :
Uji Statistik Multikoleniaritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error		Tolerance	VIF
(Constant)	343825831,722	148583921,714			
1 Pajak_Daerah	,375	,061	,856	,567	1,764
Retribusi_Daerah	-6,793	3,624	-,403	,241	4,150
Dana_Alokasi_Umum	,843	,249	,556	,412	2,428
Dana_Alokasi_Khusus	,312	,435	,089	,713	1,402

Sumber : data diolah SPSS. 20

Tabel 3
Uji Statistik Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-9957337,89926
Cases < Test Value	12
Cases >= Test Value	13
Total Cases	25
Number of Runs	14
Z	,008
Asymp. Sig. (2-tailed)	,993


Sumber : data diolah SPSS.20

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu Uji Glejser dan melihat pola grafik regresi pada

Scatterplots, terlihat bahwa hasil uji statistik dari masing-masing menunjukkan nilai signifikansi (sig.) lebih besar dari 0,05, maka terlihat bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil Uji Glejser disajikan pada tabel 4. Sedangkan grafik scatterplots disajikan pada gambar 2.

Gambar 2
Grafik Scatterplots



Sumber : data diolah SPSS.20

Berdasarkan output Scatterplot di atas terlihat bahwa titik titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola tertentu

Tabel 4
Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	24011722,612	72121747,945		,333	,743
Pajak_Daerah	,080	,030	,625	2,693	,14
1 Retribusi_Daerah	-1,461	1,759	-,296	-,830	,416
Dana_Alokasi_Umum	,098	,121	,221	,810	,428
Dana_Alokasi_Khusus	-,266	,211	-,261	-1,260	,222

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : data diolah SPSS. 20

yang jelas, terlihat bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel Independen terhadap satu variabel Dependen. Hasil Analisis Regresi Berganda disajikan pada tabel 5.

Dari Tabel 5, maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = 343825831,722 + 0,375 X1 + 0,843 X2 + 0,312 X3 + e$$

Dari persamaan dari regresi di atas dapat dijelaskan bahwa variabel independen Pajak Daerah sebesar 0,375 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada pajak daerah maka akan meningkatkan Belanja

Tabel 5
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	343825831,722	148583921,714		-2,314	,031
Pajak_Daerah	,375	,061	,856	6,111	,000
1 Retribusi_Daerah	-6,793	3,624	-,403	-1,874	,076
Dana_Alokasi_Umum	,843	,249	,556	3,386	,003
Dana_Alokasi_Khusus	,312	,435	,089	,717	,482

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Sumber : data diolah SPSS.20

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL di D.I YOGYAKARTA TAHUN 2012-2016

Modal sebesar 0,375, Dana Alokasi Umum 0,843 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada Dana Alokasi Umum maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,843 dan pada Dana Alokasi Khusus 0,312 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,312.

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial (Individual) terhadap Belanja Modal. Hasil uji t disajikan pada tabel 6.

2. Hasil uji t untuk H2 diperoleh hasil t–hitung sebesar -1,847 dengan signifikansi sebesar 0,076. Nilai signifikansi untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai diatas tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $-1,847 < t\text{-tabel}$ sebesar 2,079 artinya bahwa H2 ditolak sehingga Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
3. Hasil uji t untuk H3 diperoleh hasil t–hitung sebesar 3,386 dengan signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $3,386 > t\text{-tabel}$ sebesar 2,079 artinya bahwa H3 diterima sehingga Dana

Tabel 6
Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	343825831,722	148583921,714		-2,314	,031
Pajak_Daerah	,375	,061	,856	6,111	,000
1 Retribusi_Daerah	-6,793	3,624	-,403	-1,874	,076
Dana_Alokasi_Umum	,843	,249	,556	3,386	,003
Dana_Alokasi_Khusus	,312	,435	,089	,717	,482

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Sumber : data diolah SPSS.20

Dengan $df = n - k$ ($df = 25-4$), nilai t tabel menunjukkan 2,079 maka hasil dari analisis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hasil uji t untuk H1 diperoleh hasil t–hitung sebesar 6,111 dengan signifikansi sebesar 0,00. Nilai signifikansi untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $6,111 > t\text{-tabel}$ sebesar 2,079 artinya bahwa H1 diterima sehingga Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Hasil uji t untuk H4 diperoleh hasil t–hitung sebesar 0,717 dengan signifikansi sebesar 0,482. Nilai signifikansi untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai di atas tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $0,717 < t\text{-tabel}$ sebesar 2,079 artinya bahwa H4 ditolak sehingga Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Hasil uji F menunjukkan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus mempunyai F-hitung sebesar 17,498 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% ($\alpha = 0,05$) dan F-hitung sebesar 17,498 > F-tabel 2,87 yang artinya H5 diterima maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil uji F disajikan pada tabel 7.

terhadap variabel Dependen, nilai (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel. Tabel Model Summary menunjukkan nilai R adalah 0,882 menunjukkan bahwa korelasi atau kekuatan atau keeratan hubungan linier antar variabel merupakan korelasi yang kuat antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan terlihat koefisien determinasinya (*R Square*) sebesar 0,778. Hal ini berarti 77,8% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK sedangkan sisanya dijelaskan

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	729706433588121 470,000	4	1824266083970303 68,000	17,498	,000 ^b
	208513785231763 488,000	20	1042568926158817 4,000		
	938220218819884 930,000	24			

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

b. Predictors: (Constant), Dana_Alokasi_Khusus, Dana_Alokasi_Umum, Pajak_Daerah, Retribusi_Daerah
Sumber : data diolah SPSS.20

Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan hubungan keeratan variabel Independen

oleh sebab-sebab lain diluar model (100-77,8% = 22,2 %). Hasil uji Koefisien Determinasi disajikan pada tabel 8.

Tabel 8
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,882 ^a	,778	,733	102106264,556	1,235

Sumber : data diolah SPSS.20

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, dilihat dari uji t pada tabel 6, signifikan sebesar 0,00 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,375, sehingga hipotesis pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal diterima, ini berarti jika Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 bahwa pajak digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang menggambarkan kemandirian dari suatu daerah dan mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan Sianturi (2010), yang menyatakan bahwa Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal, Penelitian Lestari (2015) yang menyimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian oleh Sulistyowati (2011), menyatakan bahwa Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mamonto, Kalangi, dan Krest pada tahun 2014 bahwa secara parsial simultan Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dilihat dari uji t pada tabel 6, signifikan sebesar 0,076 dimana lebih besar dari 0,05

dan koefisien regresi bernilai negatif -6,793, sehingga hipotesis pengaruh Retribusi Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal ditolak yang berarti naik turunnya Retribusi Daerah tidak mempengaruhi Belanja Modal. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah salah satunya yaitu Belanja Modal tarif dari Retribusi Daerah ditentukan oleh masing-masing daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sianturi (2010), menyatakan bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Penelitian Lestari (2015), menyatakan bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Penelitian Mamonto, Kalangi, dan Krest (2014), juga menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Handayani (2015), bahwa secara parsial Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal, dan juga penelitian oleh Diah (2011) bahwa Retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan bernilai positif, dilihat dari uji t pada tabel 6, signifikan sebesar 0,03 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif 8,43 sehingga hipotesis pengaruh DAU terhadap Belanja Modal diterima, ini berarti naik turunnya DAU mempengaruhi Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari pada tahun 2015 bahwa secara parsial DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), yang menyatakan bahwa secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal., dan Penelitian oleh Tuasikal (2008), menyatakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dilihat dari uji t pada tabel 6 signifikan sebesar 0,482 dimana lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,312 sehingga hipotesis pengaruh DAK terhadap Belanja Modal ditolak, yang berarti naik turun dari DAK di suatu daerah tidak mempengaruhi Belanja Modal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Handayani (2015), bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal, namun berbeda dengan Penelitian oleh Lestari (2015) menyatakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015) menyatakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, juga penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008), yang menyatakan bahwa secara parsial DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dari uji F pada tabel 7 signifikan sebesar 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi $< 5\%$ ($\alpha = 0,05$) dan dilihat dari pengujian koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.36 sebesar 0,778. Hal ini berarti 77,8 % variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sedangkan sisanya ($100\% - 77,8\% = 22,2\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Handayani (2015), menyatakan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Penelitian oleh Lestari (2015), menyatakan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAUK, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Secara parsial hanya Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan secara simultan ke empat variabel Independent berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hubungan keeratan variabel sangat kuat pada hasil uji koefisien determinasi pada R^2 0,778 yang berarti Belanja Modal dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sebesar 77,8%.

Rekomendasi

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel data yang lebih luas

dan rentang waktu yang lebih panjang dengan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen

atau dengan menambahkan variabel moderating baik ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah yang lain .

DAFTAR PUSTAKA

- Cramer, Duncan, Dennis Howitt (2004), "The Sage Dictionary of Statistics", ISBN 076194138X.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia (2007), "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Anggaran Belanja Modal", *Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar*.
- Sulistiyowati, Diah (2011), "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Ghozali, Imam (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Cetakan kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, N., Damodar dan Dawn C.P (2009), *Dasar-dasar Ekonometrika*, Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul (2007), *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lestari, Dian (2015). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kep.Riau". *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang. Kep. Riau*.
- Mardiasmo (2009), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mamonto, Yossi Sandry, Kalangi, J.B, dan Tolosang Krest . D. (2014), "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bolaang Mongondow 2004-2013", *Skripsi Sarjana. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Ndede, Yunistin, Sondakh J. Jullie, dan Pontoh, Wisnton (2016), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 16, No 03*
- Nataluddin (2001), *Potensi Dana Perimbangan pada Penerimaan Daerah di Propinsi Jambi*, Manajemen Keuangan Daerah, UPPAMP YKPN.
- R.A. Fisher (1925), *Statistical Methods for Research Workers*. Edinburgh : Oliver and Boyd.
- Republik Indonesia (2006), *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Menteri Dalam Negeri, Jakarta.
- Republik Indonesia (2005), *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Republik Indonesia (2004), *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2009), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.

- Republik Indonesia (2004), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Republik Indonesia, (2015), *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran*, Jakarta
- Republik Indonesia (2005), *Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*. Jakarta
- Sugiyono (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sianturi, Agave (2010), "Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara". *Skripsi Sarjana. Program Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara*.
- Tuasikal, Askam (2008), "Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota di Indonesia", *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol 1, No 2 Hal 142- 155*.
- Wahyudi, Valencia, Maria dan Handayani, Nur (2015), "Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, DAK terhadap pengalokasian belanja modal", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No 11*.
- Wandira, Arbie Gugus (2013), "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian Belanja Modal". *Skripsi Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Semarang*.